

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Mochtar Mas'oeed, 1994:28). Dalam hubungan internasional terdapat interaksi yang membentuk hubungan internasional faktor ekonomi menjadi sangat penting dan menentukan proses politik dan sebaliknya, pemahaman bahwa terdapat jalinan yang saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan antara faktor ekonomi dan faktor politik , serta Negara dan pasar semakin diakui (Jackson dan Sorensen, 1999; 177).

Dalam Hubungan Internasional juga tidak dapat dipisahkan dari adanya perdagangan internasional. Perdagangan merupakan salah satu sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa bagi Indonesia yang dengan ekonominya bersifat terbuka, perdagangan sangat vital bagi upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus guna memelihara kemantapan stabilitas nasional. Perdagangan internasional saat ini mengacu pada konsep ekonomi yang dimana perdagangan antar negara tanpa hambatan perdagangan yang disebut pasar bebas. Awalnya perdagangan internasional memiliki banyak hambatan dalam prakteknya , seperti hambatan pajak , dan juga hambatan tarif lainnya untuk barang ekspor dan impor.

Namun, walau sudah terdapat kesepakatan bersama dalam menentukan peraturan mengenai perdagangan, tapi dalam prakteknya hambatan hambatan pada perdagangan masih tetap ada dan banyak dari hambatan tersebut adalah hambatan yang dibuat oleh negara. Merupakan hal yang wajar apabila pada hubungan perdagangan pada suatu saat mengalami pertikaian atau konflik, hal ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Muryati, 2011; 49).

Perdagangan bebas dinilai dapat memberikan keuntungan bagi penganutnya, sebagaimana yang disebutkan oleh WTO bahwa tujuan dibentuknya organisasi seperti WTO ini adalah: 1) mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya; 2) meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara; 3) meningkatkan standar hidup manusia; 4) meningkatkan lapangan tenaga kerja; 5) mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka yang bermanfaat bagi negara-negara; 6) meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk serta transaksi jual beli barang (Adolf, 2005: 21-22). Dengan demikian, dipercaya bahwa dengan mengikuti aturan main WTO sebagai rezim perdagangan bebas, negara-negara anggota dapat mencapai keuntungan ekonomi maksimal.

Salah satunya adalah Indonesia yang di persengketakan oleh Brazil mengenai impor paha ayam. Indonesia merupakan negara anggota WTO berdasarkan ratifikasi Agreement Establishing World Trade Organization (WTO Agreement) melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994. Dengan demikian Indonesia secara Yuridis terikat untuk mengimplementasikan WTO Agreement tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan Remidi Perdagangan, dalam hukum Nasionalnya. Indonesia sebagai Negara anggota WTO diberikan kebebasan untuk membuat dan mengaplikasikan prosedur hukum nasionalnya sendiri yang secara otomatis harus

konsisten dengan ketentuan-ketentuan WTO. Secara umum pengertian remedi perdagangan mengacu kepada tindakan atau kebijakan pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif dari impor terhadap industri dalam negeri. Remedi perdagangan ini diperlukan mengingat impor, baik yang dilakukan secara tidak jujur (unfair trade) maupun secara jujur (fair trade) tidak jarang dapat merugikan industri dalam negeri. Impor yang dilakukan secara tidak jujur dan merugikan industri dalam negeri adalah impor produk-produk asing dengan harga dumping, yaitu harga di bawah harga normal, dan impor produk produk asing yang bersubsidi. Sedangkan impor yang dilakukan secara jujur tetapi dapat merugikan industri dalam negeri adalah impor yang jumlahnya melonjak secara cepat dan tidak wajar.

Hubungan bilateral Indonesia- Brasil mengalami banyak kemajuan, hal itu ditandai dengan disepakatinya kerjasama kemitraan strategis antara kedua negara. Baik Indonesia maupun Brasil kedua-duanya adalah negara yang memiliki potensi yang besar. Indonesia Brazil menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1953. Hubungan Indonesia Brazil secara umum berlangsung dengan baik. Brazil menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki peranan penting bagi stabilitas dikawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia Pasifik ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)). Sejalan dengan politik luar negeri yang tidak mencampuri urusan dalam negeri lain, pemerintah Brazil mendukung integritas wilayah NKRI dan langkah langkah reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pemajuan HAM dan demokrasi. Dibidang ekonomi hubungan kedua negara berjalan cukup baik. Neraca perdagangan kedua negara masih relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh kedua negara, namun pada tahun tahun terakhir ini tercatat peningkatan yang signifikan didalam hubungan perdagangan. Pemerintah Brasil dalam peningkatan ekonomi untuk kedua negara ini menawarkan program percepatan kerjasama bilateral dibidang perdagangan dengan Indonesia sampai 3% dari total perdagangan global kedua negara. Duta Besar Brasil untuk Indonesia Edmundo Sussumu Fujita mengatakan sampai saat ini porsi ekspor Brasil ke Indonesia dari total ekspor negara itu keseluruh dunia hanya sekitar 0,43%, dan porsi impor dari Indonesia hanya 0,65%. Sementara itu, Brasil hanya mencakup 0,69% dari total ekspor Indonesia, dan 0,92% dari total impor nasional.

Kerjasama perdagangan Indonesia dan Brasil dari impor dan ekspor masih di bawah 1% dari total perdagangan kedua negara di dunia. Jadi kami menilai dapat dinaikkan sampai 2% sampai 3%.

Brazil merupakan eksportir daging ayam berlabel halal terbesar di dunia. Artinya daging ayam Brasil bisa dikonsumsi di bawah syariah Islam. Namun daging ayam asal Brasil telah dilarang memasuki pasar Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sejak 2009. Sejauh ini Brasil memproduksi 4 juta ton daging ayam berlabel halal dari total 1,8 juta ton daging ayam yang diekspor setiap tahun. Dan Brasil masih merupakan eksportir utama dunia untuk produk ayam dan olahannya dengan rata-rata nilai ekspor mencapai US\$ 7 miliar per tahun. Brasil mengklaim dapat memproduksi 4 juta ton daging ayam berlabel halal dari total 1,8 juta ton daging ayam yang diekspor setiap tahun. Selama ini Brasil sudah mengekspor ayam beku ke Asia seperti ke Jepang, Hong Kong, Singapura dan China. Di sisi lain, Indonesia mengalami over suplai produksi day old chick (doc) atau ayam umur sehari sepanjang tahun lalu. Rata-rata produksi DOC mencapai 49 juta ekor, padahal kebutuhannya hanya 42 juta ekor.

Pemerintah Brazil menggugat kebijakan importasi daging ayam dan produk ayam Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Brazil menganggap kebijakan importasi yang diberlakukan Indonesia merupakan upaya proteksi perdagangan. Padahal bagi Indonesia, kebijakan itu merupakan upaya perlindungan terhadap konsumen dalam negeri untuk mendapatkan produk yang aman dan sehat dan halal. Sengketa perdagangan tersebut tercatat pada nomor DS : 484 , Indonesia- Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products dan telah memasuki sidang panel ke 2 (second substantive meeting) yang berlangsung di WTO , Jenewa Swiss, pada 11-12 oktober 2016, delegasi Indonesia dipimpin langsung Kepala Biro Advokasi Perdagangan Kementerian Perdagangan , Ahmad Firdaus Sukmono (Buletin Ginsi Jateng : 2016). Untuk mengekspor ke Indonesia. Brazil harus memenuhi persyaratan daging ayam dan produk ayam yang aman , sehat, tuah dan halal sesuai yang ditetapkan. Namun, Brazil menganggap ketentuan dalam poin poin importasi pemerintah Indonesia itu menghambat ekspor Brazil ke Indonesia. Brazil menggugat secara keseluruhan dan beberapa ketentuan importasi

secara khusus. Hal yang digugat yaitu daftar positif, persyaratan penggunaan, diskriminasi dalam persyaratan label halal, pembatasan transportasi impor, penundaan persetujuan persyaratan sanitasi.

Yang melatarbelakangi persengketaan antara Brazil dan Indonesia terkait impor paha ayam ini ialah sebelumnya sekitar pada awal tahun 2002, muncul kontroversi mengenai impor paha ayam dari AS di media massa. Mentan mencoba menghentikan impor tersebut dengan menyatakan bahwa peternak ayam domestik mungkin akan terkena dampaknya. Hal ini dilakukan setelah bertemu Menteri Perdagangan AS, tanpa melibatkan Mentan. Alasannya, jika Indonesia tetap menolak impor paha ayam, AS akan melancarkan retaliasi dalam bentuk melarang ekspor Indonesia ke AS. Indonesia juga harus menghadapi sanksi dari WTO karena akan dituduh melakukan praktik dagang yang tidak adil (kementerian perdagangan : 2012).

Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk segera mengajukan banding jika Indonesia kalah dalam sengketa terkait pembatasan produk impor unggas. Dalam hal perunggasan Indonesia bersengketa dengan Brazil. Selama ini Indonesia memang tidak mengimpor ayam dari negara lain. Namun bila Brasil menang dan meminta Indonesia membuka pasar ayam di dalam negeri, maka akan memukul peternak dalam negeri akibat membanjirnya ayam impor. Kebijakan importasi daging ayam dan produk ayam sedang digugat Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Brasil menganggap kebijakan importasi yang diberlakukan Indonesia merupakan upaya proteksi perdagangan. Bagi Indonesia, kebijakan syarat halal itu merupakan upaya perlindungan terhadap konsumen dalam negeri untuk mendapatkan produk yang aman, sehat, dan halal. Sengketa perdagangan tersebut tercatat pada nomor DS: 484, Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products dan telah memasuki sidang panel ke-2 yang berlangsung di WTO, Jenewa, Swiss, pada 11-12 Oktober 2016.


Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memberikan kewenangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menaikkan tarif bea masuk jika importasi komoditas tertentu melonjak (Kementerian Perdagangan : 2012). Dalam kelanjutannya, peran WTO yang menyediakan system penyelesaian sengketa demi

menjaga kestabilan perdagangan Internasional juga semakin diarahkan pada kegiatan produksi , distribusi dan konsumsi. Hal ini kemudian menuntut WTO berusaha untuk merancang suatu system penyelesaian sengketa yang memiliki landasan hukum yang jelas (Rule Based System). Selain itu WTO juga mulai memperkenalkan system sanksi atas keberatan- keberatan yang diajukan oleh Negara Negara anggota (Shijian Jhon : 2003).

Kurang harmonisnya hubungan Indonesia-Brasil belakangan ini dinilai menjadi salah satu alasan ditundanya proses gugatan ekspor ayam ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement body /DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebelumnya, Brasil menggugat Indonesia ke WTO tertanggal 16 Oktober 2014 karena pemerintah dianggap menghambat masuknya produk daging ayam beku dan olahan dari negara itu. Rencananya, pengajuan gugatan itu akan dilanjutkan pada Maret lalu melalui DSB. DSB merupakan panel resmi yang bertugas membantu pembuatan keputusan atau rekomendasi kepada negara yang bersengketa. Namun, sempat belum ada surat resmi pengajuan Brasil terkait penyelesaian sengketa kepada Indonesia untuk maju dari forum konsultasi menuju ke tingkatan yang lebih tinggi tersebut. Indonesia harus mampu meyakinkan majelis hakim di WTO bahwa harga referensi lebih banyak berupa indicator oversupply.

Upaya banding yang akan ditempuh selain untuk menunjukkan kedaulatan sebagai bangsa, juga sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki ketentuan dan kebijakan impor pada level kementerian ataupun lembaga. Para perumus dan pengambil kebijakan perdagangan internasional perlu diikuti suatu langkah diplomasi ekonomi yang terintegrasi. Apalagi saat ini Indonesia juga sedang diperkarakan Brazil yang menuduhkan Indonesia mempersulit impor daging ayam dari Brazil dan mempersulit impor daging berhormon pertumbuhan. WTO pernah memenangkan gugatan dagang Indonesia kepada Amerika Serikat yang telah diskriminatif terhadap rokok kretek asal Indonesia. Amerika Serikat tidak melakukan banding , tetapi berunding secara bilateral dengan Indonesia dan mencuri solusi yang lebih baik. Itu salah satu yang melatarbelakangi terjadinya kasus sengketa Indonesia dengan Brazil dengan adanya kasus kasus dengan pada masa lalu.

Grafik 1.1 konsumsi ayam di beberapa Negara



Sumber : Badan Pusat Statistik

Sementara grafik diatas tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengkonsumsi ayam dengan jumlah populasi yang cukup banyak dan tinggi dan juga terbuka nya pasar secara luas membuat Brazil memilih Indonesia menjadi negara yang menerima impor paha ayam dari Brazil. Sebelumnya Indonesia juga pernah dituntut dalam sengketa Indonesia Brazil dalam kebijakan impor daging sapi Indonesia yang melarang masuknya daging sapi Brazil ke Indonesia hal ini tentu menimbulkan sengketa sehingga permasalahan ini dibawa keranah WTO. Selain itu Indonesia pernah dituntut oleh Pakistan dalam tuduhan dumping Produk kertas Indonesia. Permasalahan ini juga membawa Indonesia ke ranah WTO. Dengan sengketa pernah dilalui Indonesia maka Indonesia dengan adanya permasalahan ini sudah mampu mempertahankan kebijakan dagang untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia dalam perdagangan internasional.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Pemerintah Brazil menggugat kebijakan importasi daging ayam dan produk ayam Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Brazil menganggap kebijakan importasi yang diberlakukan Indonesia merupakan upaya proteksi perdagangan. Brasil menyatakan, sebagai eksportir ayam terbesar di dunia dan produsen serta eksportir ayam halal terbesar di dunia, akses pasarnya tertutup masuk ke Indonesia selama tujuh tahun sejak 2009. Namun, Indonesia menyampaikan bahwa saat ini standar halal setiap negara mungkin saja berbeda. Dan bagi Indonesia sendiri, kebijakan itu merupakan upaya perlindungan terhadap konsumen dalam negeri untuk mendapatkan produk yang aman dan sehat dan halal. Brazil menggugat secara keseluruhan dan beberapa ketentuan importasi secara khusus dan Indonesia pun telah memberikan klarifikasi atas tuduhan tuduhan Brazil.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa penelitian ini menganalisa **“Bagaimana Penyelesaian Sengketa Indonesia Brazil Terkait Impor Paha Ayam?”**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perkembangan impor paha ayam di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana proses penyelesaian sengketa Indonesia Brazil terkait impor paha ayam di WTO.



#### **I.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, untuk memberikan informasi dan data data didalam program studi Hubungan Internasional khususnya konsentrasi Ekonomi Politik Internasional mengenai penyelesaian sengketa Indonesia Brazil terkait impor paha ayam dalam WTO.
2. Secara praktis, dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam program studi Hubungan Internasional terutama konsentrasi Ekonomi Politik Internasional mengenai kebijakan Indonesia dalam menyikapi gugatan Brazil di WTO.

#### **I.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan dalam penyelesaian sengketa Indonesia Brazil terkait impor paha ayam periode 2014-2016.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan juga asumsi dalam penulisan penyelesaian sengketa Indonesia Brazil terkait impor paha ayam.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta waktu dan lokasi penelitian.

##### **BAB IV : Dinamika Perdagangan Indonesia Brazil**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kerjasama Indonesia Brazil mengenai dinamika hubungan perdagangan Indonesia , prospek dan hambatan hubungan bilateral dan juga hubungan diplomatik antara Indonesia Brazil. Dan selain itu penulis akan menjelaskan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Brazil secara keseluruhan. Penulis juga menjelaskan mengenai dinamika impor paha ayam.

## **BAB V : Penyelesaian Sengketa Indonesia Brazil**

Dalam bab ini penulis menjelaskan upaya upaya proses penyelesaian sengketa atas gugatan Brazil di WTO Secara keseluruhan.

## **BAB VI : Penutup**

Pada bab akhir ini berisikan kesimpulan penelitian secara umum yang telah dibahas dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

